

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Profesi guru sangat identik dengan peran mendidik seperti membimbing, membina, mengasuh ataupun mengajar. Seperti sebuah lukisan yang akan dipelajari oleh anak didiknya. Baik buruk hasil lukisan tergantung dari contoh yang diberikan sang guru, sebagai sosok yang digugu dan ditiru. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan pada usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.¹ Melihat peran tersebut, sudah menjadi kemutlakan bahwa guru harus memiliki integritas dan kepribadian yang baik dan benar. Hal ini sangat mendasar karena tugas guru bukan hanya mengajar tetapi

¹Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen, Bab I Pasal ayat 1

juga menanamkan nilai-nilai dasar pengembangan karakter peserta didik. Sebagai salah satu elemen tenaga kependidikan, seorang guru harus mampu melaksanakan tugasnya secara professional, dengan selalu berpegang teguh pada etika kerja, independensi (bebas dari tekanan pihak luar), produktif, efektif, efisien, dan inovatif, serta siap melakukan pelayanan prima berdasarkan pada kaedah/ilmu atau teori yang sistematis.²

Agama Islam sangat menghargai orang-orang yang berilmu pengetahuan (guru/ulama), sehinggahanya mereka sajalah yang pantasmencapai tarap ketinggian dan keutuhan hidup, sebagaimana dijelaskan dalam Qur'an Surah al-Mujadalah ayat 11:

...يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ^ج

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

"Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu yangdiberi ilmu pengetahuan beberapa derajat".

²Suyanto dan Asep Djihad, *Bagaimana Menjadi Calon Guru dan Guru Profesional* (Yogyakarta:Multi Pressindo, 2013), h 8.

Ayat tersebut diatas dipertegas oleh salah satu hadits yang artinya:

“Barang siapa saja ditanya tentang ilmu kemudain menyimpan ilmunya(tidak mau mengajarkan), maka Allah akan mengekang dia dengan kekanganapi neraka pada hari kiamat”. (H.R. Bukhori Muslim).

Serba cepat perlu ditingkatkan kualitasnya sehingga dia mampu mensejajarkan pengetahuannya dengan tuntutan zaman. Dengan pengetahuan yang tetap *up to date* tersebut guru tetap dapat memberikan informasi-informasi mutakhir dalam proses belajar mengajar terhadap murid-muridnya. Kondisi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus menerus mengalir dengan sendirinya menjadi sebuah perhatian serius bagi pemerintah agar gruru juga diberikan pembinaan professional secara terus menerus, sehingga guru tidak ketinggalan ilmu pengetahuan.

Dalam Al-Qur’an dijelaskan tentang tugas seorang guru.

Firman Allah dalam surah Ali Imran: 79 yakni:

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ
 لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّيِّنِينَ بِمَا
 كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿٧٩﴾

“ Tidak wajar bagi seseorang manusia Allah berikan kepadanya Al-Kitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia: “Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku bukan penyembah Allah”. Akan tetapi (Dia berkata): “Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani, karena kami selalu mengajarkan Al-Kitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya”. (Q.S. Ali Imran:79).

Tuntutan pengembangan akan sumber daya manusia (SDM) yang bermutu, menuntut kemampuan profesionalisme guru yang semakin tinggi. Oleh karena itu, perlu ada sistem pembinaan yang menjamin adanya dukungan bagi guru dalam melaksanakan tugas mengajar sehari-hari, sehingga mereka senantiasa dapat meningkatkan mutu pembelajaran.

Sebagai bentuk aktualisasi tugas guru sebagai tenaga profesional, maka pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana diamatkan oleh UU No 20/2003, UU No. 14/2005, dan PP No. 19/2005, memfasilitasi guru untuk dapat mengembangkan keprofesionalannya secara berkelanjutan. Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) ini diarahkan untuk dapat memperkecil jarak antara pengetahuan, keterampilan, kompetensi social, dan kepribadian yang mereka

miliki sekarang dengan apa yang menjadi tuntutan ke depan berkaitan dengan profesinya.³

UU No. 14/2005 mengamanatkan guru untuk memiliki (a) kualifikasi akademik minimum S1/ D IV, (b) kompetensi sebagai agen pembelajaran yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, dan (c) sertifikat pendidik. Dalam Islam setiap pekerjaan harus dikerjakan secara profesional, dalam arti harus dikerjakan secara benar. Itu hanya mungkin dilakukan oleh orang yang ahli. Rasul Allah SAW mengatakan bahwa “bila suatu urusan dikerjakan oleh orang yang bukan ahli, makalah tunggulah kehancuran”.(HR Bukhari)

Agar guru dapat memiliki kompetensi sebagai agen pembelajaran sebagai yang diamanatkan pada Undang-Undang tersebut, maka harus senantiasa meningkatkan kompetensinya secara terus menerus melalui pelatihan, kegiatan karya tulis

³ Dirjen PMPTK, *Pedoman Pengelolaan Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan* (Jakarta:Depdiknas, 2010), h. 2.

ilmiah, pertemuan di kelompok kerja dan musyawarah kerja, diantaranya melalui Kelompok Kerja Guru (KKG).⁴

KKG sebagai salah satu wadah professionalism guru (baik guru kelas maupun guru mata pelajaran), yang berada pada suatu wilayah Kabupaten/Kota/Kecamatan/sanggar/ gugus sekolah merupakan organisasi sekolah nonstruktural yang bersifat mandiri, berasaskan kekeluargaan, dan tidak memiliki hubungan hirarkis dengan lembaga lain. KKG mewadahi kegiatan professionalisme guru terutama yang bertanggung jawab untuk mengelola kegiatan belajar mengajar di kelas.⁵

Organisasi ini berfungsi sebagai forum silaturahmi, konsultasi dan komunikasi antara sesama guru PAI dalam upaya meningkatkan kompetensi dan profesionalisme. Forum ini berkaitan dengan kegiatan pembinaan dan pengembangan pembelajaran yang menyangkut materi pembelajarn, model, metodologi, evaluasi dan sarana penunjang.

⁴ Harun Al-Rasyid, "Fungsi Kelompok Kerja Guru (KKG) Bagi Pengembangan Keprofesionalan Guru Sekolah Dasar", Jurnal, *Sekolah Dasar*, Tahun 24 Nomor 2 November, h. 144.

⁵ *Ibid.*, h. 145.

Pengembangan kompetensi akademik guru PAI berkaitan erat dengan pengembangan profesi pendidikan yang pada akhirnya juga berkaitan dengan organisasi pendidik tersebut. Sebab pengembangan profesi itu disamping dilakukan oleh para pendidik secara individual, juga secara konsep, dibantu diawasi dan dikoordinasi oleh organisasi profesinya. Namun fungsi organisasi profesi seperti ini dalam bidang pendidikan masih belum tampak, karena itu kebanyakan pendidik mengembangkan profesinya sendiri-sendiri.⁶

Selain peran KKG, ada juga faktor yang mendukung peningkatan kualitas kemampuan guru yaitu adanya bimbingan atau peranan pengawas PAI. Dalam hal ini pengawas yang selalu memberikan arahan dan bimbingan terhadap kinerja guru.

Selain itu, pengawas yang memiliki fungsi supervisi dan perbantuan (*enabling*) kepada sekolah, dituntut untuk dapat membina kerjasama sekolah dengan pihak-pihak lain yang terkait. Di bawah ini akan diajukan sejumlah alternatif dalam membina kerjasama sekolah dengan pihak eksternal dalam

⁶Akmal Hawi, *Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam*(Jakarta : Raja Grafindo Persada,2013),h. 89.

kepentingan pemberdayaan sekolah. Sekolah juga harus melakukan dialog dengan komite sekolah dan masyarakat.

Pengawas sekolah berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan akademik dan manajerial pada satuan Pendidikan yang ditetapkan. Dengan merujuk pada satuan Pendidikan, maka jabatan pengawas dibedakan menjadi pengawasan TK, pengawasan SD, pengawasan SMP, pengawasan SMA, dan pengawasan SMK.⁷

Tugas pengawas sekolah adalah memantau guru dalam mempersiapkan program mengajar, membuat perencanaan pelaksanaan dalam pembelajaran di kelas. Sedangkan selaku supervise pengawas sekolah mempunyai tugas mensupervisi dalam membuat perencanaan dan proses implementasi kurikulum 2013 oleh guru. Sedangkan dalam fungsi sebagai evaluator adalah mengevaluasi dari persiapan sampai pelaksanaan kurikulum 2013 di sekolah

Dewasa ini pengembangan dunia pendidikan dihadapkan kepada perkembangan yang pesat tentang ilmu pengetahuan dan

⁷ Zainal Aqib, *Standar Pengawasan Sekolah/Madrasah* (Bandung: Yrama Widya, 2009), h. 5-6

teknologi di era globalisasi, yang ditandai dengan semakin luasnya informasi dari berbagai belahan bumi. Namun di sisi lain peradaban kehidupan terdapatnya esensi nilai yang harus dipertahankan, yang menyangkut tatanan sosial. Oleh karena itu, sistem pendidikan dan perbaikan kurikulum dan sistem pendidikan tak bisa ditawar-tawar lagi.

Secara normatif pembaharuan sistem pendidikan nasional yang berorientasi pada desentralisasi pendidikan, sejalan dengan otonomi daerah tersebut di atas. Yakni dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dan pelaksanaannya diatur oleh PP No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Bentuk kongkret penyempurnaan sistem pendidikan nasional tersebut dilaksanakan pengajaran demokratis (*democratic teaching*) dengan pemberlakuan Kurikulum 2004 Berbasis Kompetensi yang berorientasi pada kompetensi siswa yang harus dipahami, dan dikuasai siswa peserta didik. Kemudian diganti dengan Konsepsi *differencial competency teaching* dengan diberlakukannya Kurikulum 2006 yang berbasis tingkat satuan pendidikan, yaitu

KTSP, yang secara operasional sebagai pelaksanaan desentralisasi pendidikan di tingkat satuan pendidikan sebagai otonomi di bidang pendidikan. Sebagaimana pengembangan kurikulum tingkat sekolah tersebut ditetapkan oleh Peraturan Menteri Nomor 22, 23 dan 24 Tahun 2006.

Permasalahan pendidikan yang muncul seiring perkembangan situasi dan kondisi pada tataran operasional pelaksanaan sistem pendidikan Indonesia, pemerintah memandang perlu memperbaharui standar pendidikan nasional dengan diterbitkannya PP nomor 32 tahun 2013 tentang standar nasional pendidikan, pengganti Permendiknas 19/2005. Mengiringi kebijakan Pemerintah dalam standar nasional pendidikan tersebut, Kemendikbud menilai perlu dikembangkan kurikulum baru. maka Kementrian Pendidikan dan kebudayaan selanjutnya mengadakan perubahan kurikulum 2006 KTSP menjadi Kurikulum tahun 2013, melalui Permendiknas Nomor 64 s.d. Nomor 70 Tahun 2013.

Pengembangan kurikulum 2013 dilakukan karena adanya tantangan internal maupun tantangan eksternal (Kemendikbud

2013). Tantangan internal terkait tuntutan pendidikan yang mengacu pada 8 Standar Nasional Pendidikan dan faktor perkembangan penduduk Indonesia. Tantangan eksternal berkaitan dengan tantangan masa depan, kompetensi yang diperlukan di masa depan, persepsi masyarakat, perkembangan pengetahuan dan pedagogik, serta berbagai fenomena negatif yang mengemuka.

Dalam mengimplementasikan kurikulum, yang jauh lebih penting adalah guru sebagai ujung tombak bahkan bisa menjadi ujung tombak serta garda terdepan dalam melaksanakan kurikulum. Sebaik apapun kurikulum yang dibuat, jika guru yang menjalankan tidak memiliki kemampuan yang baik, maka kurikulum tersebut tidak akan berjalan dengan baik.

Berdasarkan kurikulum 2013 yang berorientasi pada pendekatan saintific learning, yang diarahkan pada pembelajaran aktif-mencari (pembelajaran siswa aktif mencari semakin diperkuat dengan model pembelajaran pendekatan sains). Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan

warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia.

Hal tersebut sedikit berbeda dengan kesiapan dalam implementasi kurikulum sebelumnya yang berdasarkan tingkat satuan pendidikan. Sikdisnas (2012) menyatakan sedikitnya ada dua faktor besar dalam keberhasilan kurikulum 2013. Faktor penentu pertama yaitu kesesuaian kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) dengan kurikulum dan buku teks. Faktor penentu kedua yaitu faktor pendukung yang terdiri dari tiga unsur, yaitu: (i) ketersediaan buku sebagai bahan ajar dan sumber belajar yang mengintegrasikan standar pembentuk kurikulum; (ii) penguatan peran pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan; dan (iii) penguatan manajemen dan budaya sekolah.

Elemen yang terkait dalam program pengembangan dan pelaksanaan kurikulum sekaligus sebagai variabel yang turut menentukan terimplementasi system pendidikan nasional pada suatu sekolah, yaitu proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh

guru. Guru merupakan unsur yang dominan sebagai pelaksana kegiatan pembelajaran di kelas. Kurikulum baru menuntut guru untuk melaksanakan pembelajaran yang berbasis tematik integratif. Selain itu, dalam kompetensi pedagogik, guru dituntut untuk memahami karakteristik peserta didik, sehingga guru dapat menerapkan pendidikan karakter secara spontan dalam setiap proses pembelajaran agar siswa dapat memenuhi kompetensi sikap. Oleh karena itu, pembelajaran pendekatan sains atau *Scientific Learning Approach* tidak hanya kegiatan komunikasi resiprokal, tetapi guru dituntut memiliki kesiapan (kemampuan dan kemauan) memanfaatkan media pembelajaran.

Kurikulum 2013 menuntut guru untuk melaksanakan pembelajaran yang berbasis tematik integratif. Selain itu dalam kompetensi pedagogik, guru dituntut untuk memahami karakteristik peserta didik, sehingga ia dapat menerapkan pendidikan karakter secara spontan dalam setiap proses pembelajaran, agar siswa dapat memenuhi kompetensi sikap. Oleh karena itu, pembelajaran pendekatan sains atau *scientific learning Approach* tidak hanya kegiatan komunikasi resiprokal

(dua arah), tetapi guru dituntut memiliki kesiapan (kemauan dan kemampuan) memanfaatkan media pembelajaran.

Guru-guru dituntut untuk merubah pendekatan, dan teknik mereka dalam mengajar. Mengajar dengan kurikulum lama saja mereka sudah kewalahan, lalu bagaimana jika mereka dituntut untuk mengajar dan mengevaluasi siswa mereka dengan metode dan teknik yang sama sekali baru untuk mereka. Sedangkan, para guru itulah yang berada di garda terdepan dalam implementasi kurikulum 2013.

Guru harus selalu berusaha menyesuaikan diri dengan kurikulum baru yang dibuat pemerintah. Dengan keadaan seperti ini maka selayaknya harus ada peran dari instansi atau organisasi keguruan yang dapat membantu meningkatkan kesiapan guru tersebut.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan data dan uraian di atas, peneliti menemukan beberapa masalah yang perlu diidentifikasi yaitu:

1. Adanya regulasi yang mengharuskan peningkatan kualitas seorang guru.

2. Keharusan seorang guru menjadi profesional.
3. Kinerja seorang guru perlu ditingkatkan.
4. Keharusan adanya organisasi guru menuju guru profesional.
5. Keharusan penerapan terhadap kinerja guru.
6. Penerapan kurikulum 2013 terhadap kinerja guru
7. Adanya peran pengawas terhadap penerapan kurikulum 13.
8. Adanya peran pengawas terhadap kinerja guru.

C. Batasan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada peranan organisasi profesi guru dan pengawas dalam meningkatkan kesiapan guru dalam menerapkan kurikulum 2013. Karena pada dasarnya kurikulum 2013 menuntut kerjasama yang optimal diantara para guru, sehingga memerlukan pembelajaran berbentuk tim, dan menuntut kerjasama yang kompak di antara para anggota tim.⁸

⁸ E.Mulyasa, *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), h. 9.

D. Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Apa isi kurikulum 2013 (tentang PAI)?
2. Bagaimana peran KKG (Kelompok Kerja Guru) dalam meningkatkan kesiapan guru menerapkan kurikulum 2013?
3. Bagaimana peran Pengawas dalam meningkatkan kesiapan guru menerapkan kurikulum 2013?
4. Bagaimana Peran KKG dan pengawas dalam menerapkan kurikulum 2013?
5. Bagaimana kesiapan guru dalam menerapkan kurikulum 13?
6. Apa masalah dalam KKG?
7. Bagaimana mengatasi masalah dalam KKG?
8. Apa tugas dan peran KKG dalam meningkatkan kesiapan guru menerapkan kurikulum 2013?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Harapan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui isi kurikulum 2013.

2. Untuk mengetahui peran KKG (Kelompok Kerja Guru) dalam meningkatkan kesiapan guru menerapkan kurikulum 2013
3. Untuk mengetahui peran KKG (Kelompok Kerja Guru) dalam meningkatkan kesiapan guru menerapkan kurikulum 2013.
4. Untuk mengetahui peran pengawas dalam meningkatkan kesiapan guru menerapkan kurikulum 2013
5. Untuk mengetahui kesiapan guru dalam menerapkan kurikulum 13
6. Untuk mengetahui masalah dalam KKG (Kelompok Kerja Guru)
7. Untuk mengetahui Apa Tugas dan peran KKG dalam meningkatkan kesiapan guru menerapkan kurikulum 2013.
8. Untuk mengetahui metode mengatasi masalah dalam KKG

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi kalangan pendidik dan tenaga kependidikan yang berminat melakukan

penelitian lebih lanjut terhadap perubahan kurikulum. Dan penelitian ini diharapkan menjadi wacana baru dalam perspektif pendidikan, dan untuk menimbulkan minat melakukan penelitian yang lebih serius lagi.

Hasil penelitian ini diharapkan juga menjadi wacana keilmuan yang melengkapi literatur ilmu pendidikan tentang peran serta guru dalam setiap perubahan kurikulum.

F. Tinjauan Pustaka

Kelompok Kerja Guru dipandang sebagai wadah yang menjadi *locus* pengembangan guru. Tujuannya adalah meningkatkan profesionalisme guru yang, dalam konteks ini, pengawas memiliki peran penting dalam meningkatkan profesionalisme guru. Untuk mencapai tujuan tersebut, kurikulum menjadi panduan utama dalam mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme dan pengawas dan pengawas menjadi faktor penentu agar guru dalam mengajar didasarkan pada kurikulum yang sedang diberlakukan.

Selain kurikulum untuk mencapai profesionalisme guru juga ditunjang oleh latar belakang akademik yang ditempuhnya sebelum menjadi guru dan memerlukan pendidikan lanjut dan latihan khusus. Guru professional, diharapkan mampu menghasilkan lulusan jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) yang kompeten. Diantaranya adalah; Mampu merencanakan program pengajaran bidang studi PAI; Mampu mengajar bidang studi PAI di sekolah dan luar sekolah; Mampu membimbing peserta didik dalam kehidupan beragama; Mampu menganalisis masalah-masalah yang muncul dalam proses belajar mengajar; mampu mencari alternatif pemecahan masalah yang muncul dalam proses belajar mengajar; Menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat dalam pengamalan ajaran agama Islam.⁹

Karya-karya terdahulu yang hampir memiliki kesamaan kajian dengan penelitian ini diantaranya adalah *Kinerja Pengawas Dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru PAI di Kota Palu* karya Retoliah. Dalam kajiannya, peneliti

⁹Hawi, *Op. Cit*, h.79-83.

menitikberatkan pada tugas pengawas yang menurutnya harus memiliki kompetensi lainnya yang tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawabnya dalam melaksanakan pengawasan dalam rangka peningkatan profesionalisme guru.

Karya Abdul Syahid *Peran Kelompok Kerja Guru (KKG) Dalam Meningkatkan Profesionalitas Guru Pendidikan Agama Islam Tingkat sekolah Dasar (SD) Di Kota Palangkaraya*, pembahasannya menekankan pada faktor penentu utama mutu pendidikan adalah keprofesionalan guru. Guru yang professional adalah guru yang mengikuti pelatihan-pelatihan, seminar melalui forum guru seperti KKG.

G. Kerangka Teori

1. Definisi- definisi

a. Definisi KKG (Kelompok Kerja Guru)

Kelompok Kerja Guru adalah suatu organisasi profesi guru yang bersifat struktural yang dibentuk oleh guru-guru di suatu wilayah atau gugus sekolah sebagai wahana untuk saling bertukaran pengalaman guna meningkatkan kemampuan guru dan memperbaiki kualitas pembelajaran.

Ada lima faktor yang mendasari kegiatan manusia dalam organisasi yaitu :

- a. Faktor spesialisasi dan pembagian kerja
- b. Faktor koordinasi
- c. Faktor tujuan
- d. Faktor prosedur kerja
- e. Faktor dinamika lingkungan.

Sedangkan defenisi yang lain menyatakan, “Kelompok kerja guru ini merupakan wadah atau tempat bagi guru untuk bermusyawarah tentang hal-hal untuk peningkatan mutu dalam pembelajaran”.

Pedoman Pembinaan Gugus PAUD (2012:3) menyatakan bahwa “Kelompok Kerja Guru (KKG) PAUD merupakan program kerja gugus sebagai wahana bengkel kerja guru-guru anggota gugus.

Informasi yang aktual tentang pendidikan dapat disebarluaskan melalui wadah ini. Untuk itu, para guru dapat bekerjasama saling mengisi satu sama lain dan bertukar pikiran

dalam memecahkan masalah dengan semangat kebersamaan dan rasa kekeluargaan.

Dan Depdiknas menjelaskan bahwa : “KKG adalah wadah kerjasama guru-guru untuk bersama-sama belajar melalui kegiatan-kegiatan yang digagas, dilaksanakan dan dievaluasi bersama”. Kegiatan-kegiatan untuk dibahas dan dipecahkan pada forum KKG diantaranya : penyusunan program pembelajaran dan persiapan harian, perencanaan KBM, pembuatan dan penggunaan alat bantu pelajaran, pemanfaatan sumber-sumber belajar, penilaian hasil kemajuan anak, pengelolaan kelas, penataan pajangan kelas, penggunaan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Dengan berbagai kegiatan tersebut, diharapkan kemampuan professional guru-guru dapat ditingkatkan. Dengan kata lain, kemampuan professional guru-guru bisa ditingkatkan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan di KKG.¹⁰

KKG atau MGMP adalah suatu forum atau wadah kegiatan professional guru mata pelajaran sejenis di sanggar

¹⁰ Rusdiana, “Pengaruh Kelompok Kerja Guru dan Supervisi kepala Sekolah Terhadap Kinerja Mengajar Guru Sekolah Dasar di Wilayah Sumedang”, *Tesis* pada SPS UPI Bandung tidak diterbitkan.

maupun di masing-masing sekolah yang terdiri dua unsur yaitu musyawarah dan guru mata pelajaran. Guru mata pelajaran adalah guru Negeri atau Swasta yang mengasuh dan bertanggung jawab dalam mengelola mata pelajaran yang ditetapkan dalam kurikulum.¹¹

Dari pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa KKG adalah wadah pembinaan professional guru yang tergabung dalam gugus sekolah dasar untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui kegiatan-kegiatan yang digagas, dilaksanakan dan dievaluasi secara bersama-sama.

b. Definisi Pengawas.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 disebutkan bahwa “pengawas sekolah” adalah guru pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan pengawas sekolah. Kemudian dalam permen PAN & RB No 21 tahun 2010 pasal 4 disebutkan “pengawas sekolah “ merupakan Pejabat Karier yang hanya dapat diduduki oleh guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

¹¹ Ramayulis, Profesi dan Etika Keguruan (Jakarta: Kalam Mulia, 2016), h.487.

Dari pengertian di atas, sudah jelas yang dimaksud dengan pengawas sekolah adalah sebuah jabatan karir yang hanya dapat diduduki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil dari guru. Pengawas sekolah merupakan guru pegawai negeri yang diangkat oleh pejabat yang berwenang yang nantinya akan melakukan pengamatan dengan melihat baik secara langsung atau tidak langsung terhadap objek yang diawasi yaitu: sekolah yang merupakan lembaga penyelenggara pendidikan.

Berdasarkan permen PAN & RB Nomor 21 Tahun 2010 pasal 5, lingkup tugas pengawas sekolah meliputi :

1. Pengawasan akademik, mencakup antara lain :
 - a) Pembinaan guru
 - b) Pemantauan pelaksanaan standar nasional pendidikan di sekolah terdiri atas : Standar Isi, Standar Kompetensi lulusan, Standar proses, Standar Penilaian Pendidikan
 - c) Penilaian Kinerja guru
 - d) Pembimbingan dan pelatihan professional guru

- e) Penilaian Kinerja Guru Pemula dan program induksi guru pemula (Berkaitan dengan pemberlakuan Permenpan nomor 16 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya)
- f) Pengawasan pelaksanaan program Induksi Guru Pemula

2. Pengawasan Manajerial, mencakup antara lain :

- a) Pembinaan kepala sekolah
- b) Pemantauan pelaksanaan standar nasional pendidikan yang terdiri atas : standar pendidik, standar sarana dan prasarana, serta standar pembiayaan
- c) Penilaian kinerja kepala sekolah.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 50/2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan mewajibkan Pemerintah Daerah untuk mengimplementasikan program penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan bekerja sama dengan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) di daerah masing-masing. Dalam peraturan ini dipaparkan secara rinci tentang tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk

memonitor dan meningkatkan mutu sekolah. Pelaksanaan monitoring juga dilakukan oleh pengawas sekolah.

Monitoring sekolah oleh Pemerintah Daerah adalah serangkaian strategi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan/ Kantor Kementerian Agama dan Pengawas Sekolah tingkat pemerintah Daerah untuk memonitor dan mengevaluasi mutu dan keefektifan sekolah dan tenaga kependidikan berdasarkan Standar pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP).¹²

Monitoring sekolah menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/ Kota yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas pendidikan dan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) untuk mengukur kinerja sekolah/ dalam menerapkan SPM dan SNP. Strategi utama yang digunakan oleh Dinas Pendidikan/ Kantor Kemenag Kabupaten/ Kota adalah mengumpulkan data tentang mutu dan efektifitas sekolah dengan mengumpulkan hasil laporan Evaluasi Diri Sekolah (EDS).

¹²Djam'an Satori, *Pengawasan dan penjaminan Mutu Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2016),h.172-173.

Monitoring Sekolah menyediakan informasi tentang data kualitatif dan kuantitatif yang rinci berkaitan dengan pencapaian Standar Nasional Pendidikan. Dinas Pendidikan dan Kantor Kemenag menugaskan Pengawas sebagai pelaksana tugas yang melekat pada tugas pokok dan fungsi pada jabatan fungsionalnya. Pengawas juga melaksanakan tugas pembimbingan pada saat sekolah merencanakan, melaksanakan, mengolah dan melaporkan hasil EDS yang akan menjadi dasar pelaporan Monitoring Sekolah oleh Pemerintah Daerah (MSDP).¹³

C. Definisi Kurikulum

Menurut UU No. 20 Tahun 2003, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan sebuah pengaturan berkaitan dengan tujuan, isi, bahan ajar dan cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan nasional

Nana Sudjana, kurikulum adalah niat dan harapan yang dituangkan kedalam bentuk rencana maupun program pendidikan yang dilaksanakan oleh para pendidik di sekolah. Kurikulum

¹³Satori, *Ibid.*, h,175.

sebagai niat dan rencana, sedangkan pelaksanaannya adalah proses belajar mengajar. Yang terlibat di dalam proses tersebut yaitu pendidik dan peserta didik.

Crow and Crow, kurikulum ialah suatu rancangan dalam pengajaran yang tersusun secara sistematis untuk menyelesaikan program dalam memperoleh ijazah. Kurikulum 2013 bertujuan untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan, yang mengarah pada pembentukan budi pekerti dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu dan seimbang, sesuai dengan standar kompetensi lulusan pada setiap satuan pendidikan. Melalui implementasi kurikulum 2013 yang berbasis kompetensi sekaligus berbasis karakter, dengan pendekatan tematik dan kontekstual diharapkan peserta didik mampu secara mandiri meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya, mengkaji dan menginternalisasi serta mempersonalisasi nilai-nilai karakter dan akhlak mulia sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari.

Dalam implementasi Kurikulum 2013, pendidikan karakter dapat diintegrasikan dalam seluruh pembelajaran pada setiap bidang studi yang terdapat dalam kurikulum. Materi

pembelajaran yang berkaitan dengan norma atau nilai-nilai pada setiap bidang studi perlu dikembangkan, dieksplisitkan, dihubungkan dengan konteks kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pendidikan nilai, dan pembentukan karakter tidak hanya dilakukan pada tataran kognitif, tetapi menyentuh internalisasi, dan pengamalan nyata dalam kehidupan sehari-hari.¹⁴

Salah satu kunci sukses yang menentukan keberhasilan implementasi Kurikulum 2013 adalah kreativitas guru, karena guru merupakan faktor penting yang besar pengaruhnya, bahkan sangat menentukan berhasil tidaknya peserta didik dalam belajar. Kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan kompetensi, antara lain ingin mengubah pola pendidikan dari orientasi terhadap hasil dan materi kependidikan sebagai proses, melalui pendekatan tematik integratif. Oleh karena itu, pembelajaran harus banyak melibatkan peserta didik, agar mereka mampu bereksplorasi untuk membentuk kompetensi dan menggali kebenaran secara ilmiah. Dalam hal inilah perlunya kreativitas guru, agar mereka

¹⁴Mulyasa, *Op. Cit.*h.7.

mampu menjadi fasilitator, dan mitra belajar bagi peserta didik. Tugas guru tidak hanya menyampaikan informasi kepada peserta didik, tetapi harus kreatif memberikan layanan dan kemudahan belajar kepada seluruh peserta didik, agar mereka dapat belajar dalam suasana yang menyenangkan, gembira, penuh semangat, tidak cemas, dan berani mengemukakan pendapat secara terbuka.

Supaya implementasi Kurikulum 2013 berhasil memperhatikan perbedaan individual peserta didik, guru perlu memperhatikan hal-hal berikut : menggunakan metode yang bervariasi; memberikan tugas yang berbeda bagi peserta didik; memodifikasi dan memperkaya bahan pembelajaran; menggunakan prosedur yang bervariasi dalam membuat penilaian dan laporan; mengusahakan keterlibatan peserta didik dalam berbagai kegiatan pembelajaran.¹⁵

H. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif, sebab data yang dipergunakan adalah data dokumenter, yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari karya tulis

¹⁵*Ibid.*,h. 7.

yang membahas langsung tentang masalah yang diteliti dan wawancara langsung dengan nara sumber. Sedangkan data sekunder diperoleh dari karya-karya para ahli pendidikan sebagai sumber penunjang masalah yang diteliti. Penelitian ini menggunakan metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.¹⁶

Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.¹⁷

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), h.7-8.

¹⁷ *Ibid.*, h. 8.

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dibagi menjadi lima Bab, yaitu; **Bab Pertama**, Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka teoritis, Metodologi penelitian, dan Sistematika Pembahasan. **Bab kedua**, membahas tentang peran Kelompok Kerja guru (KKG) dan peran pengawas. **Bab Ketiga**, membahas tentang metodologi penelitian. **Bab Empat**, membahas tentang deskripsi hasil penelitian. **Bab Kelima**, kesimpulan dan saran